



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2020/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Seprianus Tamonob
2. Tempat lahir : Oenakan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /1 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Oetune, RT.23 RW.10, Desa Tesiayofanu,
Kecamatan Kie, Kab.Timor Tengah Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Wing Leuhandi Selan
2. Tempat lahir : Neonmat
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /7 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.01 RW.01, Desa Nulle, Kecamatan Amanuban
Barat, Kab.TTS
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Seprianus Tamonob ditangkap tanggal 25 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020 ;

Terdakwa Wing Leuhandi Selan ditangkap tanggal 03 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 36/Pid.B/2020/PN Soe tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2020/PN Soe tanggal 12 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SEPRIANUS TAMONOB dan Terdakwa II WING LEUHANDI SELAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang-terangan dan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami, yakni Pasal 170 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SEPRIANUS TAMONOB dan Terdakwa II WING LEUHANDI SELAN masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) TAHUN dan 10 (sepuluh bulan) dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
3 (tiga) buah batu karang ukuran genggam tangan orang dewasa.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa mereka, yaitu **Terdakwa I SEPRIANUS TAMONOB, Terdakwa II WING LEUHANDI SELAN, Anak SILVESTER MANU alias ILI MANU** (berkas perkara terpisah) **dan ROSERU (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019, sekitar Pukul. 05.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di dalam tenda pesta di rumah Saudari LUCIANA DE JESUS yang beralamat di Perumahan Batu Karang Neonmat, Desa Nulle, Kec. Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu korban FIKTOR SABDIUS BAKO**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar Pukul. 03.00 Wita, saat korban FIKTOR BAKO bersama dengan Saudara SIMSON YANRI SELAN dan Saudara PRISEN F. BIEN pergi ke tempat acara pesta nikah anak dari saudari GRESILDA yang di selenggarakan di rumah milik saudari LUCIANA DE JESUS yang beralamat di perumahan batu karang di Neonmat, Desa Nulle, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS, sesampainya di tempat acara tersebut korban dan teman-teman korban Saudara SIMSON YANRI SELAN dan Saudara PRISEN F. BIEN masuk kedalam tenda tempat pesta yang mana pada saat itu keadaan tenda menggunakan atap dan berdingding terpal dan di dalam tenda masih ada banyak orang, korban sempat melihat Terdakwa I SEPRIANUS TAMONOB, Terdakwa II WING LEUHANDI SELAN, Anak SILVESTER MANU alias ILI MANU dan ROSERU (DPO) sudah berada di dalam tenda dalam posisi duduk berkumpul sambari minum minuman beralkohol, lalu datang saudara AJANU seorang kenalan korban, keluar dari dalam rumah mendatangi korban dan teman-teman korban Saudara SIMSON YANRI SELAN dan Saudara PRISEN F. BIEN kemudian mempersilahkan untuk makan, sehabis makan korban bersama Saudara SIMSON YANRI SELAN dan Saudara PRISEN F. BIEN dan juga saudara AJANU duduk di dalam tenda tempat acara berlangsung, setelah beberapa jam duduk sambari bercerita, sekitar jam 05.00 Wita korban bersama dengan Saudara SIMSON YANRI SELAN dan Saudara PRISEN F. BIEN memutuskan untuk pulang, namun pada saat baru mau keluar dari tenda tempat acara posisinya masih berada di dalam tenda datang Terdakwa I SEPRIANUS TAMONOB menghadang korban dan teman-teman korban Saudara SIMSON YANRI SELAN dan Saudara PRISEN F. BIEN sambil Terdakwa I SEPRIANUS TAMONOB berkata "tunggu kita goyang (joged/dansa) dulu, dan korban pun menjawab "sudah pagi, kami mau pulang" lalu tiba-tiba saudara ROSERU datang dari arah depan dan langsung menganiaya Saudara SIMSON YANRI SELAN dengan cara menendang di bagian pinggang sebelah kanan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali, sehingga Saudara SIMSON YANRI SELAN terjatuh ke tanah dalam posisi terduduk menyamping kanan sehingga lutut kaki sebelah kanannya terkena kerikil yang ada di tanah, lalu korban yang melihat itu langsung membantu Saudara SIMSON YANRI SELAN untuk berdiri, namun saat korban FIKTOR SABDIUS BAKO sementara berusaha mengangkat Saudara SIMSON YANRI SELAN tiba-tiba Terdakwa I SEPRIANUS TAMONOB langsung memukul korban FIKTOR SABDIUS BAKO dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan sebanyak 1 kali, yang mengenai

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Soe



bagian bibir korban sehingga menyebabkan luka lecet, selanjutnya Anak SILVESTER MANU alias ILI MANU (berkas perkara terpisah) datang memukul korban FIKTOR SABDIUS BAKO lagi menggunakan 1 (satu) buah batu karang yang berukuran \pm sebesar kepalan tangan sebanyak 1 kali, yang mengenai bagian kepala belakang kanan korban hingga menyebabkan luka lecet dan mengeluarkan darah.

Kemudian Terdakwa II WING LEUHANDI SELAN langsung ikut memukul korban FIKTOR SABDIUS BAKO menggunakan 1 (satu) buah batu karang yang berukuran \pm sebesar kepalan tangan, yang mengenai dahi sisi kanan korban sebanyak 1 kali, sehingga menyebabkan luka lecet dan berdarah selanjutnya ROSERU (DPO) memukul korban menggunakan 1 (satu) buah batu karang yang berukuran \pm sebesar kepalan tangan sebanyak 1 kali yang mengenai wajah bagian kiri korban FIKTOR SABDIUS BAKO hingga korban tersungkur ke tanah dan menyebabkan luka memar kebiruan dan luka lecet di wajah bagian kiri korban FIKTOR SABDIUS BAKO.

Setelah memukul korban FIKTOR SABDIUS BAKO, para terdakwa bersama dengan teman-teman para terdakwa yaitu Anak SILVESTER MANU alias ILI MANU (berkas perkara terpisah) dan ROSERU (DPO) melarikan diri, dan meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I SEPRIANUS TAMONOB, Terdakwa II WING LEUHANDI SELAN, Anak SILVESTER MANU alias ILI MANU** (berkas perkara terpisah) dan **ROSERU (DPO)**, yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban FIKTOR SABDIUS BAKO telah mengakibatkan korban mengalami luka sebagai mana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban FIKTOR SABDIUS BAKO yang dilakukan oleh dr. Charles Yulian Boru, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2019, dengan hasil :

Hasil Pemeriksaan:

- ✓ Tampak luka lecet dikepala bagian kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;
- ✓ Tampak luka memar kebiruan di kepala bagian samping kanan ukuran lima kali empat sentimeter;
- ✓ Tampak luka lecet di dahi sisi kanan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter
- ✓ Tampak luka memar kebiruan dibawah mata kanan ukuran dua kali satu sentimeter ;



- ✓ Tampak bengkak memar kebiruan diwajah bagian kiri ukuran lima kali dua sentimeter;
- ✓ Tampak luka lecet di pipi kiri ukuran dua kali dua sentimeter;
- ✓ Tampak luka memar di belakang telinga bagian kiri ukuran dua kali tiga sentimeter;
- ✓ Tampak luka lecet di bibir bawah dalam kiri ukuran dua kali nol koma lima sentimeter;
- ✓ Tampak luka lecet di leher kiri depan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
- ✓ Tampak luka lecet dilutut kaki kanan ukuran tiga kali dua sentimeter

Dengan kesimpulan, **luka lecet dikepala bagian kanan, luka memar kebiruan di kepala bagian samping kanan, luka lecet di dahi sisi kanan, luka memar kebiruan dibawah mata kanan, bengkak memar kebiruan diwajah bagian kiri, luka lecet di pipi kiri, luka memar di belakang telinga bagian kiri, luka lecet di bibir bawah dalam kiri, luka lecet di leher kiri depan dan luka lecet dilutut kaki kanan diakibatkan oleh kekerasan tumpul.**

Bahwa hasil pemeriksaan fisik berikut kesimpulan tersebut diatas, termuat secara lengkap dalam Visum et Repertum Nomor : RSUD.35.04.01/238/ 2019 tanggal 16 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Charles Yulian Boru, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe. Perbuatan para terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

ATAU KEDUA :

Bahwa mereka, yaitu **Terdakwa I SEPRIANUS TAMONOB, Terdakwa II WING LEUHANDI SELAN, Anak SILVESTER MANU alias ILI MANU** (berkas perkara terpisah) **dan ROSERU (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019, sekitar Pukul. 05.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di dalam tenda pesta di rumah Saudari LUCIANA DE JESUS yang beralamat di Perumahan Batu Karang Neonmat, Desa Nulle, Kec. Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe telah **melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan penganiayaan korban FIKTOR SABDIUS BAKO.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar Pukul. 03.00 Wita, saat korban FIKTOR BAKO bersama dengan Saudara SIMSON YANRI SELAN dan Saudara PRISEN F. BIEN pergi ke tempat acara pesta nikah anak dari saudari GRESILDA yang di selenggarakan di rumah milik saudari LUCIANA DE JESUS yang beralamat di perumahan batu karang di Neonmat, Desa Nulle, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS, sesampainya di tempat acara tersebut korban dan teman-teman korban Saudara SIMSON YANRI SELAN dan Saudara PRISEN F. BIEN masuk kedalam tenda tempat pesta yang mana pada saat itu keadaan tenda menggunakan atap dan berdingding terpal dan di dalam tenda masih ada banyak orang, korban sempat melihat Terdakwa I SEPRIANUS TAMONOB, Terdakwa II WING LEUHANDI SELAN, Anak SILVESTER MANU alias ILI MANU dan ROSERU (DPO) sudah berada di dalam tenda dalam posisi duduk berkumpul sambari minum minuman beralkohol, lalu datang saudara AJANU seorang kenalan korban, keluar dari dalam rumah mendatangi korban dan teman-teman korban Saudara SIMSON YANRI SELAN dan Saudara PRISEN F. BIEN kemudian mempersilahkan untuk makan, sehabis makan korban bersama Saudara SIMSON YANRI SELAN dan Saudara PRISEN F. BIEN dan juga saudara AJANU duduk di dalam tenda tempat acara berlangsung, setelah beberapa jam duduk sambari bercerita, sekitar jam 05.00 Wita korban bersama dengan Saudara SIMSON YANRI SELAN dan Saudara PRISEN F. BIEN memutuskan untuk pulang, namun pada saat baru mau keluar dari tenda tempat acara posisinya masih berada di dalam tenda datang Terdakwa I SEPRIANUS TAMONOB menghadang korban dan teman-teman korban Saudara SIMSON YANRI SELAN dan Saudara PRISEN F. BIEN sambil Terdakwa I SEPRIANUS TAMONOB berkata “tunggu kita goyang (joged/dansa) dulu, dan korban pun menjawab “sudah pagi, kami mau pulang” lalu tiba -tiba saudara ROSERU datang dari arah depan dan langsung menganiaya Saudara SIMSON YANRI SELAN dengan cara menendang di bagian pinggang sebelah kanan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali, sehingga Saudara SIMSON YANRI SELAN terjatuh ke tanah dalam posisi terduduk menyamping kanan sehingga lutut kaki sebelah kanannya terkena kerikil yang ada di tanah, lalu korban yang melihat itu langsung membantu Saudara SIMSON YANRI SELAN untuk berdiri, namun saat korban FIKTOR SABDIUS BAKO sementara berusaha mengangkat Saudara SIMSON YANRI SELAN tiba – tiba Terdakwa I SEPRIANUS TAMONOB langsung memukul korban FIKTOR SABDIUS BAKO dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan sebanyak 1 kali, yang mengenai

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian bibir korban sehingga menyebabkan luka lecet, selanjutnya Anak SILVESTER MANU alias ILI MANU (berkas perkara terpisah) datang memukul korban FIKTOR SABDIUS BAKO lagi menggunakan 1 (satu) buah batu karang yang berukuran \pm sebesar kepalan tangan sebanyak 1 kali, yang mengenai bagian kepala belakang kanan korban hingga menyebabkan luka lecet dan mengeluarkan darah.

Kemudian Terdakwa II WING LEUHANDI SELAN langsung ikut memukul korban FIKTOR SABDIUS BAKO menggunakan 1 (satu) buah batu karang yang berukuran \pm sebesar kepalan tangan, yang mengenai dahi sisi kanan korban sebanyak 1 kali, sehingga menyebabkan luka lecet dan berdarah selanjutnya ROSERU (DPO) memukul korban menggunakan 1 (satu) buah batu karang yang berukuran \pm sebesar kepalan tangan sebanyak 1 kali yang mengenai wajah bagian kiri korban FIKTOR SABDIUS BAKO hingga korban tersungkur ke tanah dan menyebabkan luka memar kebiruan dan luka lecet di wajah bagian kiri korban FIKTOR SABDIUS BAKO.

Setelah memukul korban FIKTOR SABDIUS BAKO, para terdakwa bersama dengan teman-teman para terdakwa yaitu Anak SILVESTER MANU alias ILI MANU (berkas perkara terpisah) dan ROSERU (DPO) melarikan diri, dan meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I SEPRIANUS TAMONOB, Terdakwa II WING LEUHANDI SELAN, Anak SILVESTER MANU alias ILI MANU** (berkas perkara terpisah) dan **ROSERU (DPO)**, yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban FIKTOR SABDIUS BAKO telah mengakibatkan korban mengalami luka sebagai mana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban FIKTOR SABDIUS BAKO yang dilakukan oleh dr. Charles Yulian Boru, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2019, dengan hasil :

Hasil Pemeriksaan:

- ✓ Tampak luka lecet dikepala bagian kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;
- ✓ Tampak luka memar kebiruan di kepala bagian samping kanan ukuran lima kali empat sentimeter;
- ✓ Tampak luka lecet di dahi sisi kanan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter
- ✓ Tampak luka memar kebiruan dibawah mata kanan ukuran dua kali satu sentimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tampak bengkok memar kebiruan diwajah bagian kiri ukuran lima kali dua sentimeter;
- ✓ Tampak luka lecet di pipi kiri ukuran dua kali dua sentimeter;
- ✓ Tampak luka memar di belakang telinga bagian kiri ukuran dua kali tiga sentimeter;
- ✓ Tampak luka lecet di bibir bawah dalam kiri ukuran dua kali nol koma lima sentimeter;
- ✓ Tampak luka lecet di leher kiri depan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
- ✓ Tampak luka lecet dilutut kaki kanan ukuran tiga kali dua sentimeter.

Dengan kesimpulan, luka lecet dikepala bagian kanan, luka memar kebiruan di kepala bagian samping kanan, luka lecet di dahi sisi kanan, luka memar kebiruan dibawah mata kanan, bengkok memar kebiruan diwajah bagian kiri, luka lecet di pipi kiri, luka memar di belakang telinga bagian kiri, luka lecet di bibir bawah dalam kiri, luka lecet di leher kiri depan dan luka lecet dilutut kaki kanan diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Bahwa hasil pemeriksaan fisik berikut kesimpulan tersebut diatas, termuat secara lengkap dalam Visum et Repertum Nomor : RSUD.35.04.01/ 238/ 2019 tanggal 16 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Charles Yulian Boru, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. Saksi Fiktor Sabdius Bako

Keterangan saksi diucapkan dibawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi sendiri dan terdakwa adalah Seprianus Tamonob dan Wing Leuhandi Selan;
- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019, sekitar pukul 05.00 WITA, di halaman rumah saudari Lucia De Jesus yang beralamat di Perumahan Batu Karang di Neonmat, Desa Nulle, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa saksi menghadiri pesta pernikahan di rumah Lucia De Jesus. Menjelang dini hari ketika saksi pamit hendak pulang, tiba-tiba Terdakwa Seprianus Tamonob berkata “tunggu kita goyang dulu”, lalu teman saksi bernama Simson Selan menolak dan berkeras ingin pulang karena sudah pagi;
- Bahwa kemudian Roseru (DPO) datang dari arah depan dan menendang Simson Selan. Ketika saksi berbalik untuk melihat keadaan Simson Selan, Terdakwa Seprianus Selan memukul saksi di mulut kemudian Anak Silvester Manu (diperiksa dalam berkas terpisah) memukul saksi dengan batu, lalu Terdakwa Wing Leuhandi Selan memukul saksi dengan batu pada bagian kepala ;
- Bahwa Para Terdakwa memukul saksi secara bergantian dimana Terdakwa Seprianus Tamonob memukul saksi terlebih dahulu dengan menggunakan tangan, kemudian setelah itu baru Terdakwa Wing Leuhandi Selan memukul saksi menggunakan batu karang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan tersebut di tengah keramaian dan disaksikan orang banyak;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka lecet di mulut, lalu luka robek dan lubang di bagian dahi yang menyebabkan saksi tidak dapat melakukan aktifitas selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Para Terdakwa mapun Pihak keluarga Para Terdakwa belum pernah mendatangi saksi untuk meminta maaf atas peristiwa tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Seprianus Tamonob menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Wing Leuhandi Selan menyatakan keberatan, Terdakwa Wing Leuhandi Selan menyatakan tidak ikut memukul korban dan hanya melihat saja;

2. Saksi Prisen F. Bin

Keterangan saksi diucapkan dibawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi Fiktor Sabdius Bako dan terdakwa adalah Seprianus Tamonob dan Wing Leuhandi Selan;
- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap saksi Fiktor Sabdius Bako tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019, sekitar pukul 05.00 WITA, di halaman rumah saudari Lucia De Jesus yang beralamat di Perumahan Batu Karang di Neonmat, Desa Nulle, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa saksi hadir di tempat kejadian pada saat itu dan melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut ;
- Bahwa saksi melihat sendiri Para Terdakwa yaitu Seprianus Tamonob dan Wing Leuhandi Selan memukul Korban;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak melakukan apa-apa dan hanya melihat saja pada jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa memukul Korban, saksi hanya mengetahui bahwa Para Terdakwa memukul saksi Fiktor Sabdius Bako secara tiba-tiba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Seprianus Tamonob menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Wing Leuhandi Selan menyatakan keberatan, Terdakwa Wing Leuhandi Selan menyatakan tidak ikut memukul korban dan hanya melihat saja;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I (Seprianus Tamonob)

- Bahwa Terdakwa Seprianus Tamonob memukul korban sebanyak 1 kali pada bagian mulut korban dan setelah melakukan pemukulan, Terdakwa Seprianus Tamonob tidak melihat lagi luka yang dialami oleh Korban karena Terdakwa Seprianus Tamonob segera melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa Seprianus Tamonob tidak memperhatikan teman – teman Terdakwa pada saat itu, yang Terdakwa Seprianus Tamonob lihat persis adalah Roseru yang langsung menendang Simson Selan ;
- Bahwa Terdakwa Seprianus Tamonob tidak mengetahui apakah Terdakwa Wing Leuhandi Selan ikut memukul korban, karena pada saat itu ada banyak orang sehingga Terdakwa Seprianus Tamonob tidak memperhatikan siapa – siapa saja yang ikut memukul Korban ;
- Bahwa orang yang berdiri dekat dengan Terdakwa Seprianus Tamonob pada saat itu adalah Silverster Manu sedangkan Terdakwa Wing Leuhandi Selan berdiri jauh dari saya;
- Bahwa Terdakwa Seprianus Tamonob pada saat itu sedang mengkonsumsi minuman beralkohol dan yang duduk minum bersama dengan Terdakwa adalah Roseru, Silverster Manu, dan Terdakwa Wing Leuhandi Selan ;
- Bahwa keadaan saat itu sudah agak terang karena sudah pukul 05.00 WITA ;

Terdakwa II (Wing Leuhandi Selan)

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa II berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada acara pesta pernikahan di rumah Lucia De Jesus, Terdakwa Wing Leuhandi Selan turut mengkonsumsi minuman beralkohol bersama dengan Terdakwa Seprianus Tamonob, Roseru, dan Silvester Manu ;
- Bahwa pada saat itu Korban tidak ikut bersama dengan Terdakwa karena korban duduk di kelompok terpisah ;
- Bahwa Terdakwa Wing Leuhandi Selan melihat Terdakwa Seprianus Tamonob memukul Korban di bagian wajah;
- Bahwa Terdakwa Wing Leuhandi Selan melihat Terdakwa Seprianus Tamonob memukul Korban, dan Terdakwa Wing Leuhandi Selan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut melakukan pemukulan terhadap korban, pada saat terjadi pemukulan tersebut Terdakwa Wing Leuhandi Selan hanya berdiri dan melihat saja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah batu karang ukuran genggam tangan orang dewasa. yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Para Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Para Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Surat Visum et Repertum Nomor : RSUD.35.04.01/ 238/ 2019 tanggal 16 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Charles Yulian Boru, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dr. Charles Yulian Boru terhadap korban FIKTOR SABDIUS BAKO pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2019, termuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka lecet dikepala bagian kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;
- Tampak luka memar kebiruan di kepala bagian samping kanan ukuran lima kali empat sentimeter;
- Tampak luka lecet di dahi sisi kanan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter
- Tampak luka memar kebiruan dibawah mata kanan ukuran dua kali satu sentimeter ;
- Tampak bengkok memar kebiruan diwajah bagian kiri ukuran lima kali dua sentimeter;
- Tampak luka lecet di pipi kiri ukuran dua kali dua sentimeter;
- Tampak luka memar di belakang telinga bagian kiri ukuran dua kali tiga sentimeter;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Soe



- Tampak luka lecet di bibir bawah dalam kiri ukuran dua kali nol koma lima sentimeter;
- Tampak luka lecet di leher kiri depan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
- Tampak luka lecet dilutut kaki kanan ukuran tiga kali dua sentimeter.

Dengan kesimpulan:

luka lecet dikepala bagian kanan, luka memar kebiruan di kepala bagian samping kanan, luka lecet di dahi sisi kanan, luka memar kebiruan dibawah mata kanan, bengkok memar kebiruan diwajah bagian kiri, luka lecet di pipi kiri, luka memar di belakang telinga bagian kiri, luka lecet di bibir bawah dalam kiri, luka lecet di leher kiri depan dan luka lecet dilutut kaki kanan diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Seprianus Tamonob dan Terdakwa Wing Leuhandi Selan telah melakukan pemukulan terhadap saksi Fiktor Sabdius Bako pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019, sekitar pukul 05.00 WITA, di halaman rumah saudari Lucia De Jesus yang beralamat di Perumahan Batu Karang di Neonmat, Desa Nulle, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi Fiktor Sabdius Bako pamit hendak pulang, tiba-tiba Terdakwa Seprianus Tamonob berkata "tunggu kita goyang dulu", lalu teman saksi bernama Simson Selan menolak dan berkeras ingin pulang karena sudah pagi, kemudian Roseru (DPO) datang dari arah depan dan menendang Simson Selan. Ketika saksi berbalik untuk melihat keadaan Simson Selan, secara tiba-tiba Terdakwa Seprianus Selan memukul saksi di bagian mulut menggunakan tangan, kemudian Anak Silvester Manu (diperiksa dalam berkas terpisah) memukul saksi dengan batu, lalu Terdakwa Wing Leuhandi Selan memukul saksi dengan batu pada bagian kepala ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan terhadap saksi korban tersebut di tengah keramaian dan disaksikan orang banyak;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka lecet di mulut, lalu luka robek dan lubang di bagian dahi yang



menyebabkan saksi tidak dapat melakukan aktifitas selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan alternatif yakni kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ;
3. melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa Seprianus Tamonob dan Terdakwa Wing Leuhandi Selan dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab



pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Para Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama :

Menimbang, bahwa S.R. Sianturi, S.H menjelaskan pengertian “*secara terbuka* atau *terang-terangan* (openlijk)” di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. asalkan dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo, yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah perbuatan dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih” Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa Seprianus Tamonob dan Terdakwa Wing Leuhandi Selan telah melakukan pemukulan terhadap saksi Fiktor Sabdius Bako pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019, sekitar pukul 05.00 WITA, di halaman rumah saudari Lucia De Jesus yang beralamat di Perumahan Batu Karang di Neonmat, Desa Nulle, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi Fiktor Sabdius Bako pamit hendak pulang, tiba-tiba Terdakwa Seprianus Tamonob berkata “tunggu kita goyang dulu”, lalu teman saksi bernama Simson Selan menolak dan berkeras ingin pulang karena sudah pagi, kemudian Roseru (DPO) datang dari arah depan dan menendang Simson Selan. Ketika saksi berbalik untuk melihat keadaan Simson Selan, secara tiba-tiba Terdakwa Seprianus Selan memukul saksi di bagian mulut menggunakan tangan, kemudian Anak Silvester Manu (diperiksa dalam berkas terpisah) memukul saksi dengan batu, lalu Terdakwa Wing Leuhandi Selan memukul saksi dengan batu pada bagian kepala ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan terhadap saksi korban tersebut di tengah keramaian dan disaksikan orang banyak;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka lecet di mulut, lalu luka robek dan lubang di bagian dahi yang menyebabkan saksi tidak dapat melakukan aktifitas selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi korban dilakukan di acara pesta pernikahan, di halaman rumah saudari Lucia De Jesus sekitar pukul 05.00 WITA, sehingga dapat disaksikan banyak orang atau dapat terlihat oleh masyarakat umum, terbukti para saksi yang menerangkan melihat langsung kejadian pemukulan tersebut,

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi korban dengan melakukan pemukulan secara bergantian kepada saksi korban jelas telah menggunakan tenaga bersama, adanya *dua orang* yang melakukan suatu tindakan itu *sudah cukup* untuk mengatakan, bahwa tindakan tersebut telah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilarang dalam pasal 170 ayat (1) KUHP adalah “melakukan kekerasan” dimana “melakukan kekerasannya” itu sendiri adalah merupakan “tujuan” dari tindak pidananya dan bukan hanya sebagai “cara” untuk mencapai “tujuan” yang lain;

Menimbang bahwa kekerasan disini dapat berupa “kekerasan terhadap orang” serta “kekerasan terhadap barang-barang”, yang mana unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur (orang dan barang) harus dibuktikan, yang berarti apabila salah satu elemennya terpenuhi (orang atau barang), maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa bahwa Terdakwa Seprianus Tamonob dan Terdakwa Wing Leuhandi Selan telah melakukan pemukulan terhadap saksi Fiktor Sabdius Bako pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019, sekitar pukul 05.00 WITA, di halaman rumah saudari Lucia De Jesus yang beralamat di



Perumahan Batu Karang di Neonmat, Desa Nulle, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi Fiktor Sabdius Bako pamit hendak pulang, tiba-tiba Terdakwa Seprianus Tamonob berkata “tunggu kita goyang dulu”, lalu teman saksi bernama Simson Selan menolak dan berkeras ingin pulang karena sudah pagi, kemudian Roseru (DPO) datang dari arah depan dan menendang Simson Selan. Ketika saksi berbalik untuk melihat keadaan Simson Selan, secara tiba-tiba Terdakwa Seprianus Selan memukul saksi di bagian mulut menggunakan tangan, kemudian Anak Silvester Manu (diperiksa dalam berkas terpisah) memukul saksi dengan batu, lalu Terdakwa Wing Leuhandi Selan memukul saksi dengan batu pada bagian kepala ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan terhadap saksi korban tersebut di tengah keramaian dan disaksikan orang banyak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka lecet di mulut, lalu luka robek dan lubang di bagian dahi yang menyebabkan saksi tidak dapat melakukan aktifitas selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mana telah melakukan pemukulan secara bergantian kepada saksi korban dan mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka di bagian wajah sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum et Repertum Nomor : RSUD.35.04.01/ 238/ 2019 tanggal 16 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Charles Yulian Boru, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe dengan kesimpulan terdapat luka lecet dikepala bagian kanan, luka memar kebiruan di kepala bagian samping kanan, luka lecet di dahi sisi kanan, luka memar kebiruan dibawah mata kanan, bengkak memar kebiruan diwajah bagian kiri, luka lecet di pipi kiri, luka memar di belakang telinga bagian kiri, luka lecet di bibir bawah dalam kiri, luka lecet di leher kiri depan dan luka lecet dilutut kaki kanan diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa jelas telah “melakukan kekerasan” dimana “melakukan kekerasannya” itu sendiri adalah merupakan “tujuan” dari tindak pidananya, yang bertujuan untuk menyakiti korban, “kekerasan” disini merupakan “kekerasan terhadap orang” yaitu terhadap saksi korban, oleh karenanya “kekerasan terhadap orang” pada unsur ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata seluruh unsur dari dakwaan pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka perbuatan Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan para Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan para Terdakwa yang karena pada pokoknya para Terdakwa hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah batu karang ukuran genggam tangan orang dewasa; adalah merupakan benda yang digunakan sebagai alat kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi oleh para terdakwa untuk melakukan



kejahatan, maka majelis mempertimbangkan barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan para Terdakwa tersebut ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan korban mengalami kesakitan;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP terhadap para Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Seprianus Tamonob dan Terdakwa II Wing Leuhandi Selan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah batu karang ukuran genggam tangan orang dewasa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020, oleh kami, Wempy William James Duka, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Agung Putra Baharata, S.H., dan Muhamad Zaki Iqbal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes Mone, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh Joyce Angela Ch.Maakh, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Agung Putra Baharata, S.H.,

Wempy William James Duka, S.H.,M.H.,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.,

Panitera Pengganti,

Yohanes Mone, S.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)